

METODE PENELITIAN HUKUM

Oleh : DR. Muhammad Mustofa

APA ITU PENELITIAN DAN APA ITU METODE PENELITIAN

Setiap ilmu pengetahuan (ilmiah) memiliki tradisi mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut melalui penelitian. Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan untuk menjelaskan secara sistematis suatu gejala yang relevan untuk diteliti menurut bidang ilmu yang bersangkutan. Cara-cara melakukan penelitian adalah berbeda tergantung bagaimana tradisi ilmiah bidang ilmu yang bersangkutan.

Suatu ciri ilmu pengetahuan ilmiah dapat ditengarai kekhasannya dari pertanyaan-pertanyaan ontologisnya, pertanyaan-pertanyaan epistemologisnya, dan pertanyaan-pertanyaan metodologisnya.

Pertanyaan ontologis adalah pertanyaan tentang obyek studinya, yang secara filosofis disebut sebagai pertanyaan tentang "ada". Ada adalah suatu konsep yang khas untuk men-

jelaskan gejala penelitian menurut bidang ilmu tersebut. Kata kejahatan misalnya, dapat dijelaskan menurut ilmu hukum, menurut kriminologi, menurut psikologi, menurut biologi, dan menurut bidang ilmu lain yang berminat pada gejala tersebut. Masing-masing bidang ilmu menjelaskan gejala kejahatan tersebut menurut kekhasan ilmunya masing-masing. Oleh karenanya tidak mungkin diharapkan bahwa ontologi kejahatan hanyalah satu. Menurut ilmu hukum ontologi kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. Menurut ontologi kriminologi kejahatan adalah gejala sosial tentang pola tingkah laku yang merugikan masyarakat. Ontologi psikologi menjelaskan gejala kejahatan sebagai gejala kejiwaan seseorang yang anti sosial. Ontologi biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis yaitu adanya unsur-unsur genetis yang mempengaruhi tingkah laku makhluk hidup yang menyimpang.

Obyek penelitian hukum adalah gejala hukum. Gejala adalah ciri-ciri obyek penelitian yang dapat diamati menurut kriteria yang berlaku dalam ilmu tersebut. Gejala hukum harus memenuhi syarat-syarat indikator hukum. Dalam kaitan ini obyek penelitian hukum dapat dirumuskan terdiri dari :

- a. Obyek hukum (hak, kewajiban, hukum materiil, hukum formil, tata hukum/sistem hukum).
- b. Subyek hukum (person, badan hukum, kelompok kepentingan).
- c. Sikap tindak hukum (perorangan, jamak, serempak).

Pertanyaan-pertanyaan epistemologis menyangkut bagaimanakah hubungan antara gejala yang dipelajari dengan orang yang mempelajarinya. Dalam hukum dalam menjelaskan gejala hukum kejahatan harus mengacu kepada ilmu hukum. Dalam hukum pidana misalnya terdapat asas legalitas yang menyebutkan bahwa "seseorang tidak dapat dihukum kalau tidak ada peraturan yang dilanggarnya". Dengan demikian peneliti hukum tidak boleh menganggu gugat asas dan hukum yang

berlaku dan hanya menyebut suatu tindakan sebagai kejahatan bila ada aturan yang melarangnya dan memberi sanksi pidana kepada pelakunya. Bagi ahli kriminologi yang melihat kejahatan sebagai gejala sosial, tidak terlalu melandaskan pengertian kejahatan semata-mata pada pelanggaran hukum (pidana). Bahkan kalau perlu hukum pidananya dapat dijadikan obyek penelitian dengan mengatakan bahwa yang menyebabkan adanya kejahatan adalah karena adanya hukum yang mengkriminalisasi tindakan tertentu. Misalnya, di wilayah DKI Jakarta terdapat Perda No. 11/ tahun 1988 yang melarang penggunaan becak sebagai sarana transportasi. Tukang becak yang melanggar aturan tersebut dinyatakan melanggar hukum dan dikenakan sanksi. Sementara itu di wilayah luar DKI Jakarta tidak terdapat peraturan seperti itu.

Pertanyaan-pertanyaan metodologis adalah menyangkut bagaimana tata cara melakukan penelitian menurut bidang ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian yang baku tadi diperlukan untuk menilai validitas

hasil penelitian, atau dengan kata lain apakah hasil penelitiannya dapat dijamin kebenarannya menurut kriteria yang berlaku pada ilmu tersebut.

Dari uraian ini menjadi perlu diperhatikan bahwa melakukan penelitian hukum mempunyai asas-asas yang berbeda dengan melakukan penelitian dalam ilmu lain, misalnya dalam kriminologi atau sosiologi. Masing-masing bidang ilmu pengetahuan mempunyai asas atau aturan baku dalam melakukan penelitian. Seorang peneliti tidak dapat begitu saja mempergunakan metode penelitian ilmu lain untuk meneliti gejala penelitian dalam bidang ilmunya sendiri. Karena ilmu hukum bukan sosiologi, kriminologi, psikologi, maupun biologi, maka metodologi penelitian hukum juga bukan merupakan metodologi penelitian sosial dsb. Cara melakukan penelitian dalam ilmu hukum jelas berbeda dari ilmu lain.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka menjelaskan gejala hukum yang diteliti dengan mempergunakan asas hukum, norma hukum materiil (hukum positif), dan hukum formil (hukum acara). Validitas yang dicari dalam

penelitian hukum adalah validitas normatif, karena kebenaran dari obyek penelitian hukum ditentukan oleh asas yang terkait, hukum materiil yang ada, dan hukum formilnya. Kebenaran menurut hukum ini tidak selalu sama dengan kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya praduga tak bersalah sebagai asas yang penting dalam hukum pidana, secara substantif sesungguhnya tidak selalu sama dengan fakta sosialnya. Dalam pendapat masyarakat adalah tidak mungkin seseorang yang tidak bersalah akan ditahan, dipaksa oleh badan peradilan, dan dihukum bila secara hukum terbukti bersalah. Namun bagi praktek hukum asas tersebut diperlukan agar supaya dalam penerapan hukum tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya dikaitkan dengan pertanyaan metodologis, menemukan bukti-bukti adanya tindak pidana tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa tersangka. Bandingkan misalnya apabila seorang ahli kimia ingin membuktikan bahwa air bila dipanaskan akan berubah bentuk menjadi gas (uap) kemudian ahli kimia tadi mendidihkan

air yang ditelitinya. Peneliti kimia dapat melakukan tindakan manipulasi terhadap obyek penelitiannya. Sedangkan peneliti hukum tidak boleh melakukan tindakan serupa.

APA TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan gejala yang diteliti secara sistematis menurut bidang ilmu yang bersangkutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan obyektifitasnya menurut bidang ilmu yang bersangkutan pula. Dengan demikian kebenaran yang diperoleh dalam penelitian tersebut bersifat relatif atau nisbi yaitu sebatas sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat yang baku dalam bidang ilmu tersebut. Misalnya ada seseorang yang tingkah lakunya tidak disukai oleh masyarakat karena bersifat merugikan maka orang tersebut tidak akan dapat dikenai sanksi hukum apapun. Hal ini berbeda dari kriminologi atau sosiologi misalnya. Dalam pandangan ilmu-ilmu ini, karena tindakan orang tadi merugikan masyarakat maka orang tersebut layak disebut sebagai penjahat atau paling tidak sebagai orang yang tidak pro

sosial. Tingkah laku yang tidak disukai dari orang tersebut akan diupayakan dilarang dalam aturan hukumnya.

Ciri lain dari penelitian ilmiah adalah bahwa hasilnya relatif konsisten, yaitu siapa saja yang melakukan penelitian dan kapan saja dimana saja penelitian tersebut dilakukan juga akan menghasilkan perolehan yang serupa. Tentu saja sifat konsisten ini sangat relatif tergantung pada syarat-syarat yang berlaku pada ilmu pengetahuan tersebut.

PERMASALAHAN PENELITIAN

Penelitian ini sebagai kegiatan sistematis untuk menjelaskan gejala yang diteliti tidak akan dilakukan kalau peneliti tidak mempunyai masalah yang ingin diperoleh penjelasannya. Oleh karena itu untuk melakukan penelitian, seorang peneliti harus mempunyai permasalahan dalam benaknya. Peneliti memikirkan berbagai pertanyaan tentang permasalahan yang dihadapi tersebut. Seorang pemula atau yang tidak biasa melakukan penelitian seringkali bingung untuk merumuskan permasalahan penelitian. Permasalahan

tersebut tidak akan diperoleh hanya dengan berkhayal atau merenung. Permasalahan timbul karena peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala yang ditekuninya. Peneliti alam memperoleh permasalahan penelitian ketika mengamati gejala alam. Peneliti biologi memperoleh permasalahan penelitian ketika mengamati gejala biologis. Peneliti sosial memperoleh permasalahan penelitian ketika mengamati gejala sosial. Peneliti hukum memperoleh permasalahan penelitian ketika mengamati gejala hukum. Ingat kembali terhadap obyek penelitian hukum yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Bagi penelitian hukum karena gejala hukum meliputi *das sollen* dan *das sein* maka pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hukum berasal dari gejala hukum yang bersifat *das sollen* atau bersifat *das sein*. Ketika peneliti hukum membaca (mengamati) suatu produk hukum undang-undang misalnya, maka bagi yang ingin meneliti akan menemukan banyak permasalahan hukum yang memerlukan penjelasan, misalnya siapa subyek hukum dari produk hukum tersebut,

bagaimana hubungan antar subyek hukum, bagaimana kedudukan hukum dari subyek hukum dalam produk hukum tersebut dan lain sebagainya. Demikian pula ketika peneliti hukum mengamati (membaca, mendengar, ditanya) tentang peristiwa hukum yang konkrit (*das sein*) peneliti hukum dapat menemukan banyak permasalahan di dalam peristiwa *das sein* hukum tersebut misalnya apakah landasan hukum yang dapat dipergunakan dalam peristiwa hukum tersebut, misalnya apakah landasan hukum yang dapat dipergunakan dalam peristiwa hukum tersebut dan sebagainya.

Dengan demikian permasalahan penelitian dapat diperoleh dengan berbagai cara dan harus dilatarbelakangi oleh keinginan tahu memperoleh jawaban atas gejala yang diamati. Permasalahan dapat muncul karena membaca, karena mengalami peristiwa, karena ditanya, karena diminta penjelasan dan sebagainya.

Rumusan permasalahan peneliti-an dapat dikategorikan sesuai dengan tipe penelitiannya. Dalam kaitan ini suatu penelitian ilmiah dapat dikelompokan menjadi empat tipe, yaitu :

1. Penelitian eksplorations, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang gejala yang diteliti. Tipe penelitian dilakukan karena belum diperoleh informasi yang sistematis dan tertulis tentang gejala tersebut. Pada masa sekarang ini hampir semua bidang kehidupan sudah diperoleh informasinya oleh manusia, oleh karena itu menjadi aneh bila pada masa sekarang orang masih melakukan penelitian yang bersifat eksplorations. Namun ini tidak berarti bahwa penelitian eksplorations sudah tertutup sama sekali. Permasalahan yang dapat dimasukkan dalam penelitian eksploratis misalnya apakah terdapat sistem hukum dan suatu suku bangsa terasing yang baru ditemukan, misalnya. Karena belum pernah ada informasi tentang sistem hukum dari suatu suku bangsa yang diteliti, maka peneliti hukum ingin mengetahui ada tidaknya sistem hukum pada suku bangsa tersebut. Suatu kekosongan hukum juga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya penemuan hukum.

Dalam hal ini kita dapat menggunakan asas dalam hukum perdata bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada peraturannya. Dalam kaitan itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH dan Prof. Mr.A. Pitlo berpendapat bahwa yang harus menemukan hukum dalam keadaan kekosongan hukum tersebut adalah Hakim dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembuat hukum (judge made law).

2. Penelitian deskriptif : Dalam penelitian ini gejala yang diteliti sudah ada informasinya yang diperoleh melalui penelitian eksploratoris. Permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dalam penelitian deskriptif adalah belum adanya penjelasan yang lebih rinci dibandingkan informasi dasar yang diperoleh dalam penelitian eksploratis. Peneliti dalam tipe penelitian misal nya menindaklanjuti permasalahan yang berhubungan dengan sistem hukum dengan permasalahan (atau pertanyaan dalam benak) bagaimana sistem hukum yang

- berlaku pada suku bangsa tersebut.
3. Penelitian eksplanatoris yaitu suatu penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian hukum permasalahan penelitian dapat diarahkan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum, kedudukan hukum, hak dan kewajiban yang berlaku pada suatu sistem budaya (suku bangsa) yang diteliti.
 4. Penelitian uji hipotesa. Penelitian jenis ini hanya terjadi pada cabang ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam cabang ilmu humaniora atau ilmu normatif tidak pernah dibuat suatu hipotesa. Namun demikian apabila peneliti merasa bahwa ia mempunyai hipotesa yang dapat dijadikan landasan meneliti maka hipotesa yang dirumuskan tersebut kedudukannya bukan seperti hipotesa yang dalam penelitian kuantitatif yang diuji keberlakuannya untuk populasi dalam proses generalisasi. Dengan demikian hipotesa yang dibuat dalam penelitian kualitatif atau penelitian normatif berfungsi

sebagai pengarah penelitian sehingga disebut sebagai hipotesa kerja.

Masalah penelitian dapat dirumuskan apabila peneliti pada tahap sebelumnya telah mengidentifikasi adanya masalah yang membutuhkan penjelasan. Dalam identifikasi masalah tersebut dalam rencana penelitian dirumuskan sebagai latar belakang permasalahan. Latar belakang permasalahan tersebut merupakan pejelasan alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti dalam bidang ilmu tersebut. Kemudian peneliti merumuskan secara lebih eksplisit permasalahan penelitian dalam bagian berikutnya.

Perumusan masalah dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk pertanyaan. Cara yang paling mudah dalam merumuskan permasalahan adalah dalam bentuk pertanyaan. Misal bagaimana kedudukan hukum dari seorang bayi yang dilahirkan dari suatu proses "Cloning"? Mengapa isteri kedua dari seorang PNS tidak dapat menjadi PNS? Apakah proses

pencopotan Abdulrahman Wahid sebagai Presiden RI sah menurut hukum ketatanegaraan? Bagaimana hubungan hukum antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif dalam penyusunan undang-undang?

Dalam merumuskan masalah hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ruang lingkup permasalahan hendaknya jelas batas-batasnya dalam arti bila dikaitkan dengan informasi (data) yang hendak dicari maka permasalahan tersebut bersifat spesifik dan tidak bersifat terlalu umum.
2. Terkait dengan pembatasan ruang lingkup tersebut, perkiraan juga apakah peneliti akan mampu memperoleh informasi yang akan dikumpulkan.
3. Dalam penelitian hukum normatif, maka permasalahan hendaknya dibatasi pada aspek hukum saja, misalnya mempermasalahkan obyek hukum, subyek hukum, kedudukan hukum, hubungan hukum, pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum, legalitas (keabsahan) dsb.

4. Dalam penelitian hukum empiris, maka permasalahan hendaknya dibatasi pada penerapan suatu hukum (hukum material maupun hukum formil). Penelitian hukum empiris ini sering juga dikategorikan sebagai penelitian “ sosiologi hukum “ dalam pengertian bagaimana pengaruh dari hukum positif terhadap masyarakat dan bukan analisa sosiologis terhadap hukum. Dalam kepustakaan modern bidang ini diberi payung “law and society “ atau hukum dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dihindari penelitian hukum empiris menjadi penelitian sosiologis, sebab syarat-syarat ilmiah dan metodologisnya berbeda dari ilmu hukum.

Untuk memudahkan dalam merumuskan permasalahan simak dengan baik pertanyaan-pertanyaan baku dari bahasa Inggris dalam penelitian yang merupakan bentuk keinginan tahu, yaitu : what, when, why, dan how.

SEBAIKNYA ANDA TAHU**Telur Cegah Kanker Payudara**

Ada kabarbaik bagi kaum hawa. Anda yangselama ini gandrung mengonsumsi telur maka teruskanlan kebiasaan yangbaik nan sehat itu. Sejumlahdokter di Amerika Serikat mengemukakan bahwa telur dapat melindungi perempuan dari serangan kanker payudara.

Para dokter yang melakukan penelitian tersebut menganjurkan agar paragadis remaja untukmulai menyenangi telur. Pasaunya telurnya akan menjadi penolong mereka dalam mengurangi kemungkinan terserang kanker payudara kelak ketika dewasa.

Mengapa telur memberikan perlindungan? Para peneliti itu mengungkapkan bahwa ternyata didalam telur terdapat kandungan asam amino, vitamin, serta mineral yang berperan memberikan perlindungan. penelitian yang mereka lakukan mengindikasikan bahwa makanan jenis lainnya, misalnya makanan yang mengandung lemak dan serat,

kemungkinan juga memberikan efek perlindungan pula layaknya telur. Mereka menemukan buktisahih lainnya bahwa diet juga memainkan peran tak kalah penting dalam mencegah kanker payudara.

Dengan melihat tingkat kejadian pada kelompok imigran, penelitian itu mendapatkan bukti bahwa seiring berjalannya waktu mereka mengalami peningkatan kejadian penyakit kanker payudara. Pola yang terjadi pada kelompok imigran ini, kemudian digunakan Lindsay Frazier dan koleganya di Harvard Medical School untuk menguji efek diet. Tim yang dipimpinnya itu meminta sekira 121.707 orang untuk menuturkan kebiasaan makan mereka saat remaja. Para relawan ditanya, berapa kali mereka mengonsumsi makanan, seperti susu, buah-buahan, sayuran, daging, dan permen setiap harinya ketika mereka masih berada usia akil balig.

Para peneliti itu mendapati bahwa wanita yang mengkonsumsi telur, lemak nabati, serat, diet, ketika mereka berusia antara 12 dan 18 tahun ternyata kemungkinan terserang kanker payudara akan semakin kecil. Sedangkan mereka yang banyak mengkonsumsi mentega dalam jumlah banyak, kemungkinannya akan semakin besar.

"Meningkatnya konsumsi telur akan disertai dengan menurunnya resiko terkena kanker. Namun sebaliknya, jika konsumsi terhadap mentega meningkat, terang para peneliti itu,

sebagai dilansir jurnal *Breast Cancer Research*.

Mereka menambahkan pula semakin tinggi asupan minyak sayur dan serat akan pula memberikan pengaruh yang baik bagi wanita dalam hubungannya dengan kanker payudara. Meskipun demikian, mereka mengatakan penemuan ini perlu dikaji lebih mendalam agar memberikan hasil yang lebih memuaskan. "Penelitian mendatang perlu melibatkan faktor yang terlibat dalam aktifitas diet." papar mereka.

Etika Kerja

Sebagai salah satu aktivitas muamalat, kerja menduduki posisi penting dalam Islam. Kerja dalam pengertian luas adalah, semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik materi atau non materi, intelektual atau fisik, dan keduniaan atau keakhiratan. Dalam alquran Allah SWT menyebut kata *amal* "kerja" dan bentukannya sebanyak 602 kali. Hadis-hadis

Rasulullah SAW juga banyak menyinggung tentang keutamaan kerja.

Umar bin Khatab berkata, "Adaikata aku mati dianatara kedua kakiku yang bekerja mencari anugrah Allah, adalah lebih kusukai dari pada aku mati atau terbunuh sebagai mujahid fi sabilillah".

Dengan demikian seolah olah